

Kewajiban Menjaga Rahasia Klien vs *Whistleblowing*: Tinjauan Etis Peran Profesi Hukum dalam Pencegahan *Insider Trading*

Yuni Priskila Ginting¹, Pietro Grassio Ekoyulio², Joseph Radya Pandu Nararya³, Abraham
Jiavello Rumampuk⁴, Steven Ignatius Chandra⁵, Haganta Orvin Ginting⁶, Jason Matthew
Anthony⁷

¹ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan yuni.ginting@uph.edu

² Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan: pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu

³ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan 01051230154@student.uph.edu

⁴ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan 01051230156@student.uph.edu

⁵ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan 01051230166@student.uph.edu

⁶ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan 01051230178@student.uph.edu

⁷ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan: 01051230143@student.uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025

Revised Jun, 2025

Accepted Jun, 2025

Kata Kunci:

Profesi Hukum, Kerahasiaan
Klien, Pasar Modal,
Whistleblower, Insider Trading,
Kejahatan Investasi,
Perlindungan Hukum

Keywords:

Legal Profession, Client
Confidentiality, Capital
Markets, Whistleblower, Insider
Trading, Investment Crime

ABSTRAK

Profesi hukum memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan klien sebagai pilar fundamental hubungan profesional. Namun, dalam konteks pasar modal Indonesia, dilema muncul ketika informasi yang dirahasiakan mengandung indikasi insider trading atau bentuk kejahatan investasi lainnya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara normatif dan etis kapan seorang profesional hukum dibenarkan untuk melanggar kewajiban tersebut, bagaimana perlindungan hukum terhadap whistleblower profesi hukum di Indonesia, serta apakah regulasi OJK telah cukup memberikan panduan etik. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa regulasi saat ini masih minim dalam menyediakan kejelasan etik bagi profesi hukum. Rekomendasi diberikan untuk mengembangkan kebijakan etik yang akomodatif terhadap perlindungan investor dan stabilitas pasar modal.

ABSTRACT

The legal profession has an obligation to maintain client confidentiality as a fundamental pillar of professional relationships. However, in the context of the Indonesian capital market, a dilemma arises when confidential information contains indications of insider trading or other forms of investment crime. This study aims to explore normatively and ethically when a legal professional is justified in violating this obligation, how legal protection is provided for whistleblowers in the legal profession in Indonesia, and whether OJK regulations have provided sufficient ethical guidance. With a juridical-normative approach and case studies, it was found that current regulations are still minimal in providing ethical clarity for the legal profession. Recommendations are provided to develop ethical policies that are accommodating to investor protection and capital market stability.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Pietro Grassio Ekoyulio, S.H., M.Krim

Institution: Jalan M.H Thamrin Boulevard No. 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811

Email: pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Kerahasiaan klien merupakan prinsip mendasar dalam praktik hukum yang diakui secara universal dan dijamin dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, khususnya Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat¹. Prinsip ini menjadi fondasi hubungan kepercayaan antara klien dan advokat.² Namun, dalam konteks pasar modal, prinsip ini menghadapi tantangan serius.³ Ketika profesi hukum menangani informasi yang berpotensi berkaitan dengan kejahatan pasar modal seperti *insider trading*, dilema etis muncul: apakah menjaga rahasia klien tetap menjadi kewajiban utama, ataukah ada kewajiban yang lebih tinggi untuk melindungi kepentingan publik dan integritas pasar?⁴

Di yurisdiksi lain, dilema ini telah diuji dan menghasilkan kerangka hukum yang jelas, salah satu kasus paling monumental adalah *Sanford Wadler v. Bio-Rad Laboratories* di Amerika Serikat. Sanford Wadler, yang menjabat sebagai General Counsel (Direktur Hukum) Bio-Rad selama 25 tahun, menemukan bukti yang mengindikasikan bahwa perusahaannya mungkin terlibat dalam praktik penyuapan di Tiongkok, sebuah pelanggaran terhadap *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA). Setelah melaporkan temuannya secara internal kepada manajemen dan dewan direksi namun merasa tidak ada tindakan yang memadai, Wadler dipecat. Ia kemudian menggugat perusahaan atas pemecatan yang bersifat balasan (*retaliation*) di bawah payung hukum *Sarbanes-Oxley Act* (SOX), sebuah undang-undang federal yang dirancang untuk melindungi whistleblower korporat.

Kasus Wadler ini secara gamblang mengilustrasikan bagaimana seorang profesional hukum dapat berada di persimpangan moral dan hukum. Ia menempatkan kewajibannya untuk mencegah kejahatan di atas loyalitasnya kepada klien-perusahaannya, dan yang terpenting, ia dilindungi oleh hukum untuk melakukannya. Hal ini sangat kontras dengan situasi di Indonesia. Sementara regulasi seperti POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran telah menyediakan kerangka pelaporan, kerangka tersebut belum secara eksplisit mengatur dan melindungi profesi hukum eksternal atau internal sebagai pelapor independen.

Kondisi ini menimbulkan tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini: Pertama, dalam situasi seperti apa seorang profesional hukum secara etis dibenarkan, atau bahkan diwajibkan, untuk melanggar kerahasiaan klien guna mencegah kerugian publik yang lebih besar di pasar modal? Kedua, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada profesional hukum

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

² Evans, A., & Webb, J. (2017). *The ethics and conduct of lawyers in England and Wales*. Oxford University Press.

³ Dube, I., & Qureshi, S. (2018). Ethical dilemmas in the legal profession. *International Journal of Law and Management*, 60(3), 243–258.

⁴ Tan, C. H. (2020). Insider trading and professional confidentiality: A legal ethical dilemma. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 190–202.

yang memutuskan untuk menjadi *whistleblower* dalam kasus kejahatan investasi?⁵ Ketiga, sejauh mana peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan panduan etis yang jelas bagi profesi hukum untuk menghadapi dilema tersebut?⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kondisi etik dan yuridis saat kerahasiaan klien bersinggungan dengan kewajiban moral untuk mencegah kejahatan pasar modal;⁷ menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi profesional hukum yang memilih menjadi *whistleblower*;⁸ serta memberikan rekomendasi kebijakan etik dan regulasi yang lebih responsif terhadap kompleksitas yang terjadi di sektor pasar modal Indonesia.⁹ Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyempurnakan pemahaman tentang peran profesi hukum, tidak hanya sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem keuangan nasional.¹⁰

Sebagian besar kajian sebelumnya di Indonesia membahas isu *whistleblowing* dalam konteks pegawai publik, lembaga negara, atau entitas korporasi.¹¹ Masih sangat sedikit literatur yang secara khusus membedah peran profesi hukum dalam posisi unik sebagai pemegang informasi yang sensitif dan potensial terhadap kejahatan investasi.¹² Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan interdisipliner antara hukum profesi, etika hukum, serta kebijakan pasar modal nasional,¹³ dan dengan demikian memberikan kontribusi substantif dalam pengembangan kerangka etik profesi hukum di Indonesia.¹⁴

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Kewajiban Kerahasiaan Klien dalam Etika Profesi Hukum*

Kerahasiaan klien merupakan elemen sentral dalam etika profesi hukum di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia, karena mencerminkan perlindungan terhadap hak privasi dan kepercayaan dalam hubungan profesional antara klien dan penasihat hukumnya.¹⁵ Dalam Undang-Undang Advokat Indonesia, kerahasiaan ini dijamin secara tegas dalam Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa seorang advokat dilarang membocorkan informasi yang diperoleh dari klien selama hubungan

⁵ Lewis, D., & Vandekerckhove, W. (2015). *Developing whistleblowing policies: A guide for organizations*. Palgrave Macmillan

⁶ Andriani, Y. (2023). Kelemahan regulasi etika profesi hukum dalam pasar modal. *Jurnal Regulasi Keuangan Nasional*, 8(1), 77–95

⁷ Zairin, A. (2021). Etika profesi dan pertanggungjawaban hukum pengacara dalam kejahatan pasar modal. *Jurnal Hukum dan Investasi*, 6(2), 142–160

⁸ OECD. (2021). *Whistleblower protection and corporate governance in Southeast Asia*

⁹ Haris, R. (2022). Reformasi kebijakan pelaporan pelanggaran di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 234–250

¹⁰ De George, R. T. (2010). *Business Ethics* (7th ed.). Pearson

¹¹ Siregar, N. H. (2019). Whistleblowing sebagai mekanisme pengawasan internal. *Jurnal Hukum dan Etika Publik*, 4(1), 89–103

¹² Lubis, T. M. (2020). *Etika Profesi Hukum di Indonesia*. LP3ES

¹³ Gunawan, Y. (2023). Etika hukum dan kebijakan publik dalam integritas pasar keuangan. *Jurnal Interdisipliner Hukum*, 11(2), 200–218

¹⁴ Rothstein, B. (2011). *The quality of government: Corruption, social trust, and inequality in international perspective*. University of Chicago Press

¹⁵ Evans, A., & Webb, J. (2017). *The ethics and conduct of lawyers in England and Wales* (3rd ed.). Oxford University Press.

profesional berlangsung.¹⁶ Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional dalam *International Bar Association (IBA) International Principles on Conduct for the Legal Profession*, yang menyatakan bahwa menjaga kerahasiaan klien adalah kewajiban absolut kecuali jika klien memberikan izin atau terdapat kewajiban hukum untuk mengungkapkannya.¹⁷

Namun, doktrin absolutisme ini telah dikritik. Di Amerika Serikat, perkembangan hukum pasca-skandal Enron dan WorldCom melahirkan *Sarbanes-Oxley Act of 2002* (SOX). Secara khusus, Section 307 dari SOX mewajibkan pengacara yang menangani urusan emiten di hadapan *Securities and Exchange Commission* (SEC) untuk melaporkan bukti pelanggaran hukum sekuritas "ke jenjang atas" (*up-the-ladder*) di dalam perusahaan, yaitu kepada Chief Legal Officer atau CEO. Jika tidak ada respons yang memadai, pengacara tersebut diizinkan, dan dalam beberapa kasus diwajibkan, untuk melaporkannya kepada dewan audit atau bahkan komite direksi. Ini adalah bentuk *mandatory disclosure* yang secara fundamental mengubah peran pengacara dari sekadar penasihat pasif menjadi penjaga gerbang (*gatekeeper*) aktif dari integritas korporasi. Di Indonesia, wacana ini belum berkembang luas, dan sistem hukum masih mengutamakan pendekatan konservatif terhadap kerahasiaan.

2.2 Whistleblowing dan Perlindungan Hukum di Sektor Pasar Modal

Konsep *whistleblowing* secara umum didefinisikan sebagai tindakan individu dalam organisasi untuk melaporkan tindakan ilegal, tidak etis, atau merugikan publik yang terjadi di dalam institusinya.¹⁸ Dalam konteks sektor pasar modal, *whistleblower* berperan penting dalam mencegah kerugian sistemik akibat pelanggaran seperti insider trading, manipulasi harga, dan penipuan laporan keuangan.¹⁹ Di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat melalui Dodd-Frank Act, *whistleblower* bahkan diberikan kompensasi finansial serta perlindungan dari tindakan balasan oleh pihak yang dilaporkan.²⁰

Di Indonesia, perlindungan terhadap *whistleblower* secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta beberapa peraturan OJK seperti POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran.²¹ Namun, regulasi tersebut belum secara eksplisit mencakup profesi hukum sebagai subjek pelindung dalam konteks pelaporan kejahatan pasar modal.²² Ini menciptakan ketidakpastian bagi konsultan hukum yang memiliki informasi rahasia namun dihadapkan pada dilema etis antara menjaga kepercayaan klien dan mencegah kerugian publik.²³

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

¹⁷ International Bar Association. (2011). *IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession*.

¹⁸ Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). Effective whistle-blowing. *Academy of Management Review*, 20(3), 679–

708

¹⁹ OECD. (2021). *Whistleblower Protection and the Role of Reporting in Corporate Governance*

²⁰ US Securities and Exchange Commission. (2020). *Annual Report to Congress on the Dodd-Frank Whistleblower Program*

²¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2020). POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran

²² Andriani, Y. (2023). Kelemahan regulasi etika profesi hukum dalam pasar modal. *Jurnal Regulasi Keuangan Nasional*, 8(1), 77–95

²³ Zairin, A. (2021). Etika profesi dan pertanggungjawaban hukum pengacara dalam kejahatan pasar modal. *Jurnal Hukum dan Investasi*, 6(2), 142–160

Beberapa peneliti seperti Fatur Rahman (2021) mencatat bahwa efektivitas sistem pelaporan di Indonesia masih rendah karena kekhawatiran pelapor terhadap pembalasan, kurangnya anonimitas, dan belum adanya pedoman etik khusus bagi profesi non-korporat seperti pengacara¹³. Oleh karena itu, pengembangan kerangka hukum yang lebih inklusif dan protektif menjadi penting dalam mendorong profesional hukum untuk aktif melaporkan pelanggaran berat yang berdampak sistemik pada pasar keuangan

2.3 Etika Profesi dan Dilema Insider Trading

Insider trading merupakan kejahatan pasar modal yang sulit terdeteksi dan seringkali melibatkan aktor-aktor dengan akses eksklusif terhadap informasi material non-publik. Aktor-aktor ini termasuk eksekutif, pemegang saham utama, dan dalam beberapa kasus penasihat hukum perusahaan (Tan, 2020).²⁴ Ini menimbulkan dilema unik dalam profesi hukum: di satu sisi terikat oleh kewajiban kerahasiaan, namun di sisi lain mengetahui bahwa informasi yang dikuasai akan digunakan untuk merugikan publik.

Ribstein (2002) memperdebatkan bahwa pengacara tidak bisa hanya berperan pasif ketika mengetahui klien melakukan pelanggaran berat yang merugikan sistem, dan bahwa mereka secara etis memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan, meskipun mungkin bertentangan dengan loyalitas terhadap klien. Pemikiran ini sejalan dengan konsep moral *conscientious objection*, di mana profesional memiliki kebebasan moral untuk menolak berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak etis, termasuk dengan cara melaporkannya.²⁵

Gunawan (2023) menyarankan bahwa kode etik profesi hukum di Indonesia perlu direformasi agar lebih akomodatif terhadap situasi etis modern. Salah satu caranya adalah dengan mengadopsi prinsip *proportionality* dan *urgency* dalam menilai tindakan pelaporan, serta menjamin sistem perlindungan yang proporsional bagi pelapor yang bertindak dengan niat baik untuk mencegah kerugian publik.²⁶

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif, yang berarti akan menganalisis peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku terkait kewajiban kerahasiaan klien dan praktik *whistleblowing* dalam konteks profesi hukum di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur hukum, yang meliputi penelaahan mendalam terhadap doktrin hukum, teori etika profesi, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Selain itu, analisis regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan menjadi fokus utama untuk memahami kerangka peraturan yang mengatur profesi hukum dan mekanisme *whistleblowing* di pasar modal Indonesia.

Untuk memperkaya perspektif, penelitian ini juga akan melakukan studi komparatif terhadap praktik di Amerika Serikat berdasarkan pada kemajuan regulasi pasar modal dan pengalaman panjang dalam penanganan *insider trading* serta perlindungan *whistleblower*. Data sekunder akan menjadi sumber utama informasi. Data ini akan dikumpulkan dari jurnal hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan (seperti Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan

²⁴ Tan, C. H. (2020). *op. cit*

²⁵ Ribstein, L. E. (2002). Lawyers as Whistleblowers. *Georgetown Journal of Legal Ethics*, 14(1), 109–130

²⁶ Gunawan, Y. (2023). *op. cit*

OJK, dan Kode Etik Profesi Hukum), serta dokumen kasus yang terkait dengan *insider trading* dan pelanggaran kerahasiaan di pasar modal. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* dengan pendekatan hermeneutik etik.

Content analysis akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema, pola-pola, serta kecenderungan dalam data yang terkumpul. Sementara itu, pendekatan hermeneutik etik akan digunakan untuk menginterpretasikan makna di balik teks-teks hukum dan regulasi, serta menganalisis implikasi etis dari kewajiban kerahasiaan dan *whistleblowing* bagi profesi hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mendasari peraturan dan praktik yang ada, serta mengevaluasi apakah regulasi saat ini sudah cukup memberikan panduan etis yang jelas bagi profesi hukum dalam menghadapi dilema antara menjaga rahasia klien dan melaporkan indikasi kejahatan investasi demi stabilitas pasar modal dan perlindungan investor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Justifikasi Etis Melanggar Kerahasiaan Klien

Dalam kerangka etika profesi hukum tradisional, prinsip menjaga kerahasiaan klien dianggap sebagai kewajiban absolut dan tidak dapat dilanggar tanpa konsekuensi etik maupun hukum,²⁷ prinsip ini lahir dari keyakinan bahwa hubungan klien dan pengacara harus dilandasi oleh kepercayaan penuh agar pengacara dapat memberikan nasihat hukum secara efektif dan tanpa hambatan. Namun, dalam konteks kejahatan pasar modal modern seperti *insider trading* atau manipulasi harga saham, prinsip absolutisme ini mulai menghadapi tantangan filosofis dan praktis.

Pendekatan etika utilitarian dan konsekuensialis menawarkan perspektif yang berbeda, prinsip-prinsip ini menilai tindakan berdasarkan hasil atau manfaatnya, bukan semata-mata berdasarkan kewajiban formal.²⁸ Dengan demikian, ketika seorang profesional hukum mengetahui bahwa kliennya akan memanfaatkan informasi material yang belum tersedia bagi publik untuk melakukan transaksi saham sebuah tindakan yang secara hukum dikategorikan sebagai *insider trading* maka secara moral terdapat dasar untuk bertindak mencegahnya, dalam skenario semacam ini, kerahasiaan yang dijaga justru berkontribusi pada kerugian sistemik yang melibatkan ribuan bahkan jutaan investor ritel, serta merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal.²⁹

Konteks dilema ini terefleksi secara nyata dalam kasus *Wadler v. Bio-Rad Laboratories, Inc.*, yang menjadi preseden penting bagi perlindungan whistleblower dalam lingkungan profesional hukum. Kasus Wadler menunjukkan bahwa perlindungan terhadap whistleblower, bahkan di kalangan penasihat hukum internal, menjadi kebutuhan hukum yang mendesak, pengadilan dalam kasus tersebut menyatakan bahwa pengacara tidak kehilangan perlindungan hukum hanya karena mereka berada dalam posisi yang mengharuskan menjaga kerahasiaan profesional, selama pengungkapan dilakukan secara terbatas, proporsional, dan dengan itikad baik.³⁰ Ini memberikan contoh penting bahwa dalam situasi tertentu, prinsip kerahasiaan dapat dikompromikan untuk mencegah kejahatan korporasi yang serius.

²⁷ Evans, A., & Webb, J. (2017). *The Ethics and Conduct of Lawyers in England and Wales* (3rd ed.). Oxford University Press

²⁸ De George, R. T. (2010). *Business Ethics* (7th ed.). Pearson

²⁹ Tan, C. H. (2020). Insider trading and professional confidentiality: A legal ethical dilemma. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 190–202.

³⁰ Tan, C. H. (2020). Insider trading and professional confidentiality: A legal ethical dilemma. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 190–202

Dilema ini semakin tajam karena dalam praktiknya, tidak terdapat mekanisme eksplisit dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan pengecualian etis atau prosedural bagi pengacara yang memilih untuk melanggar kerahasiaan dalam rangka mencegah kejahatan besar,³¹ hasil telaah yuridis dan studi kasus menunjukkan bahwa aturan hukum seperti UU Advokat dan Kode Etik Advokat belum memberikan ruang diskresi etik bagi profesional hukum ketika menghadapi informasi yang secara potensial membahayakan kepentingan publik.

Dari sisi pengaturan pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran. Namun, regulasi ini lebih ditujukan untuk pelaporan internal oleh karyawan atau pihak yang bekerja di dalam entitas keuangan seperti emiten atau perusahaan sekuritas.³² Belum ada klausul yang secara eksplisit memperbolehkan atau bahkan melindungi pengacara eksternal yang hendak melaporkan dugaan kejahatan pasar modal berdasarkan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dengan klien.

Kekosongan hukum ini menciptakan *regulatory blindspot* bagi profesi hukum. Di satu sisi, mereka terikat oleh kewajiban etik untuk menjaga kerahasiaan, namun di sisi lain, mereka dapat menjadi saksi kunci atas terjadinya kejahatan pasar yang berdampak luas. Tanpa adanya kerangka hukum yang menjamin perlindungan atau setidaknya memperjelas batas-batas etis tindakan mereka, pengacara berada dalam posisi rentan, baik terhadap risiko hukum dari klien maupun sanksi etik dari organisasi profesinya sendiri.³³

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mendesak, salah satunya adalah dengan menambahkan klausul *narrow exception* dalam UU Advokat atau peraturan pelaksanaannya, yang secara terbatas memperbolehkan pengacara untuk mengungkapkan informasi rahasia klien dalam kasus tertentu seperti insider trading, korupsi, atau kejahatan ekonomi sistemik dengan syarat terdapat *reasonable belief* atas potensi kerugian besar yang akan timbul.³⁴ Selain itu, penting untuk membentuk sistem *safe harbor* yang secara eksplisit melindungi pengacara dari tuntutan hukum dan sanksi etik selama mereka bertindak dengan itikad baik dan dalam rangka melindungi kepentingan umum.

Tanpa adanya reformasi ini, profesi hukum akan terus berada dalam posisi paradoks: di satu sisi diminta menjaga kerahasiaan, namun di sisi lain dibebani tanggung jawab moral untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Kasus Wadler seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa keberanian etis seorang pengacara harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai agar integritas hukum dan keadilan substantif dapat berjalan seiring.

4.2 Analisis Komparatif: Kasus Wadler dan Realitas Hukum di Indonesia

Kasus *Wadler v. Bio-Rad Laboratories, Inc.* menyoroti struktur hukum yang memungkinkan penasihat hukum internal untuk bertindak sebagai whistleblower tanpa kehilangan perlindungan hukum atau status etikanya. Sanford Wadler, sebagai General Counsel, bukan hanya menyuarakan dugaan pelanggaran FCPA dalam konteks tanggung jawab fiduciary kepada perusahaan, melainkan juga mengandalkan kerangka hukum yang secara eksplisit mendukung pelaporan dari profesi hukum. Hal ini dimungkinkan karena integrasi antara prinsip *good governance*, *legal compliance*, dan

³¹ Lubis, T. M. (2020). *Etika Profesi Hukum di Indonesia*. LP3ES

³² Otoritas Jasa Keuangan. (2020). POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran

³³ Faturohman, T. (2021). Efektivitas sistem whistleblowing di OJK dan BUMN. *Jurnal Hukum dan Etika Keuangan*, 5(2), 121–135

³⁴ Munir, F. (2022). Tanggung jawab profesi hukum dalam praktik pasar modal. *Jurnal Hukum & Etika Profesi*, 12(2), 113–130

perlindungan whistleblower dalam sistem hukum Amerika Serikat, khususnya melalui Sarbanes-Oxley Act dan Dodd-Frank Act yang memperluas cakupan pelapor ke profesi hukum internal.³⁵

Perbedaan utama dengan Indonesia terletak bukan hanya pada ketiadaan perlindungan formal bagi whistleblower dari kalangan profesi hukum, tetapi juga pada struktur kelembagaan dan kultur hukum yang belum memberi ruang bagi pertimbangan etik berbasis konsekuensi. Di Indonesia, *attorney-client privilege* dipahami sebagai norma yang tak dapat ditawar, sehingga menghalangi fungsi advokat sebagai penjaga etika sistemik di sektor keuangan.³⁶ Tidak ada undang-undang atau peraturan pelaksana yang membolehkan pengacara mengungkapkan rencana klien untuk melakukan kejahatan ekonomi, walaupun informasi itu diperoleh melalui relasi profesional.

Lebih jauh, sistem hukum Indonesia belum membentuk mekanisme institusional yang terintegrasi antara pengawasan pasar modal dan etika profesi hukum. Misalnya, OJK sebagai regulator pasar modal memiliki sistem whistleblowing internal, tetapi tidak memiliki jalur kolaboratif dengan organisasi profesi hukum seperti PERADI untuk menangani laporan dari advokat yang menemukan indikasi pelanggaran dalam transaksi pasar modal.³⁷ Hal ini menyebabkan isolasi antara dua domain: hukum keuangan dan etik profesional, yang dalam konteks kejahatan modern semestinya saling menopang.

Sebaliknya, dalam konteks Amerika Serikat, profesi hukum tidak diposisikan semata-mata sebagai perwakilan klien, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kontrol internal terhadap perilaku korporasi. Regulasi mereka bahkan memperbolehkan dan dalam beberapa konteks mewajibkan pengacara internal untuk melakukan pelaporan ke otoritas eksternal jika pelanggaran tidak ditindaklanjuti di dalam perusahaan. Peran ini hanya dapat dijalankan karena *framework legal-ethical* mereka telah menyediakan rambu-rambu diskresioner yang eksplisit dalam kondisi tertentu³⁸. Implikasinya terhadap Indonesia sangat jelas: selama tidak ada jalur hukum dan etik yang dapat diakses oleh pengacara untuk melapor tanpa menghadapi sanksi, maka potensi pencegahan terhadap kejahatan pasar modal akan sangat terbatas, alih-alih menjadi bagian dari sistem integritas, profesi hukum dapat tanpa sadar menjadi instrumen pelanggaran kejahatan, terutama dalam struktur investasi yang kompleks dan opak.

Lebih dari itu, kasus Wadler menunjukkan bahwa kebijakan hukum progresif harus menyatu dengan keberanian institusional untuk memberikan perlindungan kepada aktor-aktor kunci yang memilih kepentingan publik di atas loyalitas institusional. Jika Indonesia ingin meningkatkan kualitas pengawasan pasar dan mencegah kejahatan investasi yang bersifat sistemik, maka pembentukan mekanisme perlindungan hukum khusus bagi penasihat hukum yang melapor adalah keniscayaan. Ini tidak hanya soal hukum positif, tetapi juga arah budaya etik profesi hukum di masa depan.

4.3 Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Profesi Hukum

Saat ini, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara eksplisit mencakup perlindungan terhadap profesi hukum sebagai whistleblower, terlebih dalam konteks kejahatan pasar modal. Di Amerika Serikat, Sarbanes-Oxley Act dan Dodd-Frank Act

³⁵ Wadler v. Bio-Rad Laboratories, Inc., No. 15-cv-02356-JCS (N.D. Cal. 2017)

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan OJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran*.

³⁸ American Bar Association. (2015). *Model Rules of Professional Conduct*

memberikan perlindungan luas terhadap pengacara yang melaporkan kejahatan keuangan, bahkan memberikan kompensasi finansial. Indonesia belum memiliki kebijakan serupa.

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip absolut terhadap kerahasiaan hukum perlu dikaji ulang dalam konteks kejahatan pasar modal. Secara etis, terdapat justifikasi moral untuk membocorkan rahasia klien jika tindakan tersebut mencegah kerugian publik yang luas (utilitarianism ethics).³⁹ Prinsip ini juga diakui dalam *Model Rules of Professional Conduct* ABA, yang memperbolehkan pengacara membuka informasi rahasia untuk mencegah tindakan kriminal yang akan terjadi.⁴⁰

Namun, kerangka hukum Indonesia masih bersifat deontologis kaku, di mana kerahasiaan bersifat mutlak tanpa mempertimbangkan risiko eksternal. Hal ini justru berpotensi membuat pengacara menjadi perisai bagi pelanggaran hukum, bukan bagian dari sistem pengawasan. Belum adanya instrumen hukum seperti safe harbor clause atau pengecualian etik membuat posisi pengacara yang ingin menjadi whistleblower sangat rentan terhadap gugatan hukum atau pelanggaran kode etik.⁴¹

Dari segi perlindungan hukum, Indonesia masih tertinggal dari banyak yurisdiksi. *Dodd-Frank Act* di Amerika Serikat telah menyediakan kompensasi finansial dan imunitas hukum bagi whistleblower, termasuk dalam konteks insider trading, yang secara signifikan meningkatkan pelaporan pelanggaran korporasi.⁴² Sementara itu, OJK belum memberikan kejelasan apakah pelapor yang berasal dari kalangan profesional hukum eksternal dapat dianggap sebagai whistleblower resmi⁸.

5. KESIMPULAN

Kasus *Sanford Wadler v. Bio-Rad* di Amerika Serikat secara gamblang menunjukkan bagaimana sebuah sistem hukum yang matang dapat menyeimbangkan kewajiban kerahasiaan klien dengan kepentingan publik yang lebih besar. Dengan menyediakan jalur pelaporan yang jelas dan perlindungan hukum anti-retaliasi yang kuat melalui Sarbanes-Oxley Act, sistem hukum AS memberdayakan profesional hukum untuk bertindak sebagai penjaga gerbang integritas korporasi.

Sebaliknya, analisis terhadap kerangka hukum dan etika di Indonesia mengungkapkan adanya kekosongan yang signifikan. Kepatuhan yang kaku dan absolut terhadap kewajiban kerahasiaan klien berdasarkan UU Advokat, tanpa adanya pengecualian yang jelas untuk mencegah kejahatan serius dan tanpa adanya mekanisme perlindungan whistleblower yang spesifik bagi profesi hukum, menempatkan pengacara dalam posisi yang rentan dan dilematis. Alih-alih menjadi bagian dari solusi, mereka berisiko menjadi perisai yang melindungi pelaku kejahatan korporasi.

Untuk memajukan integritas pasar modal dan melindungi publik, Indonesia perlu mereformasi kerangka hukum dan etikanya. Diperlukan penciptaan *safe harbor* dan pengecualian yang sempit namun jelas terhadap kewajiban kerahasiaan, serta adopsi perlindungan whistleblower yang komprehensif bagi profesional hukum yang bertindak dengan itikad baik. Tanpa perubahan

³⁹ De George, R. T. (2010). *Business Ethics* (7th ed.). Pearson

⁴⁰ American Bar Association. (2015). *Model Rules of Professional Conduct*

⁴¹ Fatur Rahman, T. (2021). Efektivitas sistem whistleblowing di OJK dan BUMN. *Jurnal Hukum dan Etika Keuangan*, 5(2), 121–135

⁴² US Securities and Exchange Commission. (2020). *Annual Report to Congress on the Dodd-Frank Whistleblower Program*.

ini, profesi hukum di Indonesia akan terus tertinggal dalam perannya sebagai pilar penegakan tata kelola perusahaan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- American Bar Association. (2015). *Model rules of professional conduct*. https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/
- Andriani, Y. (2023). Kelemahan regulasi etika profesi hukum dalam pasar modal. *Jurnal Regulasi Keuangan Nasional*, 8(1), 77–95. <https://doi.org/10.31000/jrkn.v8i1.3495>
- CourtListener. (2017). *Wadler v. Bio-Rad Laboratories, Inc.*, No. 3:15-cv-02356-JCS (N.D. Cal. 2017). <https://www.courtlistener.com/docket/4196519/wadler-v-bio-rad-laboratories-inc/>
- Coffee, J. C. (2018). Corporate whistleblowing: What role for attorneys? *The Business Lawyer*, 73(2), 1079–1102. <https://www.jstor.org/stable/26513516>
- De George, R. T. (2010). *Business ethics* (7th ed.). Pearson.
- Evans, A., & Webb, J. (2017). *The ethics and conduct of lawyers in England and Wales* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Faturohman, T. (2021). Efektivitas sistem whistleblowing di OJK dan BUMN. *Jurnal Hukum dan Etika Keuangan*, 5(2), 121–135. <https://doi.org/10.37403/jhek.v5i2.289>
- Gunawan, Y. (2023). Etika hukum dan kebijakan publik dalam integritas pasar keuangan. *Jurnal Interdisipliner Hukum*, 11(2), 200–218. <https://doi.org/10.53899/jih.v11i2.1582>
- International Bar Association. (2011). *IBA international principles on conduct for the legal profession*. <https://www.ibanet.org/Search?q=IBA%20principles%20on%20conduct%20for%20lawyers>
- Lubis, T. M. (2020). *Etika profesi hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Munir, F. (2022). Tanggung jawab profesi hukum dalam praktik pasar modal. *Jurnal Hukum & Etika Profesi*, 12(2), 113–130. <https://doi.org/10.31400/jhep.v12i2.974>
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). Effective whistle-blowing. *Academy of Management Review*, 20(3), 679–708. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080334>
- Nixon Peabody LLP. (2017, February 13). *Jury verdict in Wadler v. Bio-Rad Laboratories strengthens whistleblower protections*. <https://www.nixonpeabody.com/en/ideas/articles/2017/02/13/jury-verdict-in-wadler-v-biorad-strengthens-whistleblower-protections>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan OJK No. 65/POJK.04/2020 tentang sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system)*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/POJK-65-2020-WBS.pdf>
- Ribstein, L. E. (2002). Lawyers as whistleblowers. *Georgetown Journal of Legal Ethics*, 14(1), 109–130.
- Rothstein, M. A., & Liebman, J. S. (2018). Whistleblowing by health professionals in the age of compliance. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 46(1), 77–85. <https://doi.org/10.1177/1073110518766007>
- Searcy, D. L. (2013). Whistleblower protections under Dodd-Frank. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 21(1), 85–99. <https://doi.org/10.1108/13581981311310221>
- Tan, C. H. (2020). Insider trading and professional confidentiality: A legal ethical dilemma. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 190–202. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0123>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 64.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 49.
- US Securities and Exchange Commission. (2020). *Annual report to Congress on the Dodd-Frank whistleblower program*. <https://www.sec.gov/files/sec-2020-annual-report-whistleblower-program.pdf>